

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENIPUAN INVESTASI DI KOTA SEMARANG  
(Studi Kasus Putusan Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

MUHAMMAD RIZAL JUNIYANTO

NIM : 30301900240

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**


**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENIPUAN INVESTASI DI KOTA SEMARANG  
(Studi Kasus Putusan Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg)**



Diajukan Oleh :  
MUHAMMAD RIZAL JUNIYANTO  
NIM: 30301900240

Telah Disetujui :  
Pada Tanggal : .....

Dosen Pembimbing :

  
Dr. H. Achmad Sulchan, SH., MH.  
NIDK. 8937840022

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN  
INVESTASI DI KOTA SEMARANG**

(Studi Kasus Putusan Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Muhammad Rizal Juniyanto**

**NIM 30301900240**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal, 02 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Tim Penguji

Ketua

**Prof. Dr. Eko Soponyono, SH., MH**

**NIDK : 8883720016**

Anggota

**Dr. Dahniarti Hasana, SH., M.Kn**

**NIDK. 8954100020**

Anggota

**Dr. H. Achmad Sulchan, SH., MH.**

**NIDK. 8937840022**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN. 0607077601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rizal Juniyanto

Nim : 30301900240

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENIPUAN INVESTASI DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan  
Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg)** adalah benar hasil karya saya dan penuh  
kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau  
sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya  
terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan  
yang berlaku.

Semarang,

Yang Menyatakan



Muhammad Rizal Juniyanto

NIM : 30301900240

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rizal Juniyanto

Nim : 30301900240

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg)** Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpin , dialih mendiakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang,

Yang Menyatakan



Muhammad Rizal Juniyanto

NIM : 30301900240

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang ( Q.S. An-Nahl)*

Takdir itu milik Allah, namun usaha dan doa adalah milik kita. Selalu ada lebih banyak hal yang patut untuk disyukuri, Karena syukur itu bukan Ucapan Alhamdulillah, Namun bersyukur itu menggunakan apa yang kita dapatkan untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Doa tanpa usaha adalah nihil, Usaha tanpa doa adalah mustahil.

### PERSEMBAHAN :

- Kedua orang tuaku Bapak Siwoyo dan Ibu Sartatik, serta adikku Berliana N yang senantiasa berdoa dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum , Wr., Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya kepada kita semua. Tidak lupa solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Alhamdulillah, atas segala syafaat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI KOTA SEMARANG” (Studi Kasus Putusan Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg)**. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis berharap kritik dan saran yang membangun guna dapat memperbaiki dan mengimplementasikan ilmu yang didapat selama ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Melalui kesempatan yang baik ini pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.H. Gunarto, S.H., S.E.Akt.M.Hum, selaku Rektor Unissula Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang

3. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini kepada penulis.
4. Bapak atau Ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Unissula Semarang yang telah berkenan membantu penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan maupun dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kedua Orang tua penulis yang selalu mendampingi dan memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini
6. Sahabat-Sahabatku, Ilham Ibrahim, Andre Ramadhan, Amada Naufal dan Dimas efendi yang selalu memberikan dukungan.
7. Rekan-rekan angkatan 2019 yang telah memberikan dorongan, semangat dan motivasi selama melaksanakan pembuatan skripsi maupun selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Unissula Semarang.

Sebagai akhir kata kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasanya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum,Wr,.Wb.

Semarang  
Penulis  


Muhammad Rizal Juniyanto  
NIM : 30301900240

## ABSTRAK

Perkembangan zaman di Era Globalisasi terhadap naiknya ekonomi menimbulkan banyak terjadinya kejahatan jenis baru terkait tindak pidana penipuan di bidang ekonomi. Salah satunya yang sering terjadi adalah penipuan yang dilakukan dengan cara menghalalkan berbagai acara agar keinginannya terpenuhi dengan mengeksploitasi ketidaktahuan korbannya. Peran Pengadilan sangat dibutuhkan dalam banyak sedikitnya pidana yang terjadi, karena dalam menjatuhkan hukuman sangat ringan dibanding dalam ancaman hukuman di KUHP. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui penerapan dasar pertimbangan hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penipuan investasi di Pengadilan Negeri Semarang dan mengetahui hambatan-hambatan beserta solusi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Semarang

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder, teknik penyajian data, teknik pengolahan data dan metode analisis data. Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara, studi pustaka dan analisis data.

Hasil Penelitian, Penerapan hukum tindak pidana penipuan investasi dalam perkara putusan Pengadilan nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang, unsur barang siapa dan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 378 KUHP dan dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Hambatan-hambatan yang terjadi meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal serta solusinya, kurang sekali adanya sosialisasi hukum pidana penipuan investasi.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Penipuan, Putusan Pengadilan

## ABSTRACTS

The development era of globalization towards the rise of the economy has led to many new types of crimes related to criminal fraud in the economic field. One of them that often occurs is fraud committed by legalising various ways so that their wishes are fulfilled by exploiting the ignorance of their victims. The role of the Court is needed in many or at least crimes that occur, because in imposing sentences it is very light compared to the threat of punishment in the Criminal Code. The aims of this research are to find out the basic application of judge considerations in examining criminal cases of investment fraud at the Semarang District Court and find out the obstacles and solutions in examining cases of embezzlement cases at the Semarang District Court.

The research method used is the Sociological Juridical Approach Method using primary and secondary data, data presentation techniques, data processing techniques and data analysis methods. To present data, the author conduct interviews, literature study and data analysis

Research Results, Application of investment fraud criminal law in court decision cases number 724/Pid.B/2020/PN.Smg in the Semarang District Court, the elements of whoever and elements with the intention of benefitting oneself or others unlawfully. Based on the facts revealed in the trial the defendant was found guilty of violating article 378 of the Criminal Code and sentenced by the Panel of Judges with imprisonment for 1 (one) year and 10 (ten) months. The obstacles that occur include internal and external obstacles and the solution is the lack of socialisation of the criminal law of investment fraud.

Keywords: Juridical Review, Crime, Fraud, Court Decision.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACTS.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Penipuan.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan.....	40
D. Prespektif Islam Tentang Penipuan.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penipuan Investasi di Kota Semarang Dalam Perkara Putusan Pengadilan Nomor 724/PID.B/2020/PN.SMG .....	49

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 724/Pid.B/2020/Pn.Smg Dan Solusinya .....	74
BAB IV PENUTUP .....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN.....	84



## DAFTAR GAMBAR

Skema 1. Skema Ponzi.....	38
---------------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, hal ini dapat dinyatakan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “ Indonesia adalah negara hukum” oleh karena itu, suatu negara yang mengatur semua aktivitas masyarakat berdasarkan hukum. Hukum sendiri menurut sosiologi adalah menerangkan sebab atau latar belakang timbulnya antara tata tertib masyarakat, sehingga dapat disimpulkan sosiologi hukum adalah gejala sosial yang yang ditimbulkan oleh hukum di dalam lingkup masyarakat. Hukum merupakan suatu peraturan atau norma yang mengikat dan mengatur semua lingkup aktivitas masyarakat sebagai syarat menjalankan ketertiban berbangsa dan bernegara. Hukum mempunyai tujuan semata-mata untuk menciptakan tercapainya keadilan dan kepentingan guna terscapainya kebermanfaatan bersama.<sup>1</sup>

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya, menyebabkan terjadinya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Untuk menjamin keberlangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal 17.

anggota masyarakat. Peraturan-peraturan yang ada harus sesuai dan bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum sendiri mempunyai kaidah tertentu yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan dan fungsi hukum agar tujuan yaitu tercapainya ketertipan di masyarakat. Kaidah hukum pada hakikatnya memberikan kebermanfaatann ke pada masyarakat yang ditunjukkan untuk kedamaian, ketentramman dan ketertiban hidup bersama dalam bermasyarakat. Kaidah hukum dapat memberikan saksi tegas , yang mengatur interaksi atau hubungan individu maupun kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga jika hukum dilanggar maka akan ada paksaan atau tindakan saksi yang tegas.<sup>3</sup>

Konsep gagasan dari suatu negara hukum terbentuk melalui pengembangan perangkat hukum sendiri, sehingga suatu sistem yang memiliki fungsional dan keadilan, pengembangan melalui penataan struktur kelembagaan politik, ekonomi, sosial dan penguatan kemasyarakatan. Hukum menjadi adil jika hukuman itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Artinya hukuman adil jika hukum di terapkan kepada pelaku hukum sesuai dengan kaidah dan hak kewajiban hukum itu sendiri. Salah satu masalah yang sering terlihat di Indonesia adalah keadilan karena penyebab utamanya adalah

---

<sup>2</sup> Kansil, 2011, *Penganturan ilmu hukum indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 36

<sup>3</sup> Nurul Qamar, 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan* , CV. Social Politic Genius, Makasar, hal 43

kurangnya kualitas penegak hukum yang masih rendah dan moralitas penegak hukum. Keadilan masih dalam tanggung jawab penuh Indonesia untuk menjadi tulang punggung hukum dalam menegakkan ke selarasan yang tercantum dalam pancasila sila ke -5 dan Undang-undang dasar Negara republic Indonesia.<sup>4</sup>

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Hukum pidana memiliki karakteristik tertentu yaitu dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang berbeda dengan yang lainnya yaitu dapat dilihat dengan saksi yang di jatuhkan pada hukuman tersebut bersifat menghukum atau pidana. Hukum pidana juga memiliki jenis-jenis hukum sendiri yang mempunyai sifat dan fungsi. Hukum pidana dapat di bedakan atas dasar atau cara sebagai berikut :

1. Hukum pidana berdasarkan jenisnya :

---

<sup>4</sup> *Ibid*,hal 29

<sup>5</sup> Lukman hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*,.CV. Budi Utama, Yogyakarta, hal 3

a. Hukum pidana materil yaitu memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana materil diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

b. Hukum pidana formil yaitu mengatur bagaimana negara dengan perantara alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum pidana juga dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus :

a. Hukum Pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku untuk setiap orang. Sumbernya ada dalam KUHP, KUHP terdiri dari tiga buku : Buku I Ketentuan Umum dari pasal 1 sampai pasal 103, Buku II tentang Kejahatan dari pasal 104 sampai pasal 448 dan Buku III tentang Pelanggaran dari Pasal 449 sampai pasal 569.

b. Hukum pidana khusus ( *bijzonder strafrecht* adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. penyimpangan ini terkait dengan ketentuan tersebut hanya untuk

subjek hukum tertentu atau mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu ( hukum pidana tentara, hukum pidana fiskal, hukum pidana politik dan hukum pidana ekonomi ).<sup>6</sup>

## 2. Hukum pidana berdasarkan sifatnya

Hukum pidana adalah hukum publik, Karena hukum yang mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan negara. Hal ini berbeda dengan hukum perdata yang memiliki sifat privat, Artinya hukum yang mengatur warga masyarakat satu dengan warga masyarakat lainnya. Pompe (Bambang Poernomo, 1985;37) menyatakan bahwa yang dititik beratkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat.

Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di situ bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan rakyat. Dimana negara tidak serta merta bisa menegakkannya, tidak memiliki kewajiban untuk menjalankannya tanpa adanya permohonan dari pihak yang dirugikan. Kerugian pihak korban dianggap lebih besar dari pada kepentingan masyarakat dan bersifat sangat pribadi. Ini berbanding terbalik dengan hukum pidana

---

<sup>6</sup> Tami Rusli, 2017, *pengantar ilmu hukum*, UBL press, bandar lampung, hal 25

karena hukum pidana dapat ditegakan dan dijalankan sesuai kewajiban tanpa adanya permohonan karena hukum pidana menjadi tanggung jawab hukum negara.<sup>7</sup>

### 3. Sumber hukum pidana Indonesia

a. KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia yang terdiri dari :

- Buku I bagian Umum, Buku II bagian Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran
- *Memorie van toelichting* (mvt) atau penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada tahun 1881 dan 1886

b. Undang-undang diluar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang undang pemberantasan tindak pidana Ekonomi, dan Undang-undang Narkotika.

c. Di daerah–daerah tertentu untuk perbuatan –perbuatan tertentu yang tidak di atur oleh hukum pidana positif, hukum adat ( hukum pidana adat) masih tetap berlaku. Keberadaaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan Undang-undang drt No 1 Tahun 1951 pasal 5 ayat 3 huruf b yang berbunyi : “Pidana adat yang tidak ada bandinganya dalam KUHP, pidana adat yang ada bandinganya

<sup>7</sup> Takdir, 2013, *mengenal hukum pidana*, Laskar Perubahan, jakarta, hal 17

dalam KUHP dan sanksi adat. Saksi adat dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim.”<sup>8</sup>

Timbulnya bencana Covid-19 adalah sebuah bencana non alam yang menjadikan sebuah tolak ukur negara dalam menghadapi sebuah tantangan terutama pada sektor ekonomi sebuah negara. Pada bencana Covid -19 mengharuskan sebuah negara di belahan dunia berlomba-lomba dalam menghadapi tantangan besar dalam perkembangan ekonomi. Covid -19 memaksa setiap masyarakat terdampak dari bencana yaitu dengan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) masal yang membuat masyarakat akan berbuat apapun dan menghalalkan segala cara dalam bertahan hidup. Tercatat pada saat pandemic angka kriminal mengalami kenaikan yang signifikan, Artinya masyarakat rela berbuat hal yang melanggar hukum untuk bertahan hidup. Covid-19 tidak hanya menghalalkan masyarakat berbuat apapun tetapi memaksa masyarakat akan menggunakan jaringan teknologi, Sehingga penggunaan teknologi mengalami angka kenaikan yang sangat tinggi.

Penggunaan teknologi yang memaksa masyarakat tidak mengurangi angka kriminal pada masa pandemic, Artinya angka kriminal menjadi lebih banyak pada saat itu juga. Salah satu bentuk pidana yang dilakukan masyarakat adalah dengan melakukan penipuan online. Salah satu tindakan pidana yang dilakukan dalam masa pandemic adalah Penipuan. Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau

---

<sup>8</sup> Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hal 20

kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Seperti yang disebutkan dalam perbuatan penipuan dapat dikenakan tindak pidana pasal 378 yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan bunyi pasal 378 atas unsur-unsur subjektif dan objektif dalam perbuatan penipuan adalah Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan). Rumusan pasal 378 KUHP pidana mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana penipuan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penipuan merupakan (*opzettelijk delict*) atau delik sengaja.

Tindak pidana penipuan tidak lepas dari tindak pidana penggelapan karena keduanya pasal tersebut saling berkaitan sehingga dalam sebuah kasus pasal tersebut saling mengikat. Tindak pidana penggelapan dapat dikenakan sanksi

pasal 372 yang berbunyi : “Barang siapa sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tengannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900.000”.

Tiap kejahatan yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan yang di perbuat. Perbuatan penipuan pasal 378 sama halnya dengan perbuatan penggelapan yang merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, tetapi perbuatan penggelapan hanya terbatas uang atau barang dan sudah dikuasai oleh orang lain tanpa melawan hukum, sedangkan penipuan objeknya tidak terbatas hanya dengan uang dan barang tetapi berpindah secara melawan hukum dengan cara memperdaya korban agar memberikan barang.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI KOTA SEMARANG” (Studi Kasus Putusan Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg)**”

---

<sup>9</sup> Jalaludin, 2021, *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan*, Jurnal Hukum, Jakarta, hal 14

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam proposal skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana penipuan investasi di kota Semarang dalam perkara putusan pengadilan Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg dan solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana penipuan investasi di kota Semarang dalam perkara putusan pengadilan Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg beserta solusinya.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan adanya kegunaan sehingga penelitian ini dapat bermanfaat. Oleh karena itu, kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi ilmu hukum

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum dengan memberikan masukan dan hasil pemikiran khususnya terhadap tindak pidana penipuan.

b. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa bahan referensi ataupun bacaan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi atau apapun yang dapat merugikan diri sendiri ataupun banyak pihak lainnya.

b. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan untuk pemerintah dapat memberikan kebijakan berupa peraturan yang dapat menjadi payung hukum yang melindungi para korban dan memberikan sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Penipuan.

## **E. Terminologi**

Beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini, akan di uraikan sebagai berikut:

### 1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus hukum, arti dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau segi hukum oleh undang-undang yang menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa suatu pandangan hukum.

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “tinjauan” adalah untuk mempelajari dengan cermat, memeriksa atau memahami, suatu pandangan atau pendapat dan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis<sup>10</sup>

### 2. Putusan Hakim

Menurut kamus hukum, Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan melalui persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak. Putusan ini di tuntut untuk melakukan tindakan keadilan di dalam peristiwanya. Dalam melakukan putusan hakim hakim perlu mempertimbangkan hukumnya, sehingga mempunyai alasan objektif dan memiliki kekuatan hukum agar putusan tersebut tidak di ubah lagi.<sup>11</sup>

### 3. Tindak Pidana

---

<sup>10</sup> [http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II\\_15110024.pdf](http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II_15110024.pdf) html di unduh Rabu 14 September 2022 pukul 22.00 WIB

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sinar grafika, jakarta, hal 28

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata pidana berasal dari dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Oleh karena itu, kitab undang-undang hukum pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilahnya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman. Menurut Halim delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>12</sup>

#### 4. Penipuan

Penipuan adalah suatu perbuatan kejahatan yang membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Menurut KBBI bahwa tipu berarti kecoh, daya cara atau perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali dan mencari untung. Menurut pengertian yuridis penipuan adalah perbuatan yang dilihat dari segi hukumnya yang saat ini belum ada, kecuali dirumuskan dalam KUHP, sehingga penipuan dalam KUHP dilihat dari segi unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum hingga dapat dipidana.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, hal 50

<sup>13</sup> <https://typoonline.com/kbbi/penipuan> di unduh Rabu 14 September 2022 pukul 22.00 WIB

## 5. Investasi

Menurut KBBI, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, investasi adalah penanaman modal dengan jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga untuk memperoleh keuntungan. Menurut Tandelilin (2010:3): “Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang” Ketika seorang individu membeli barang dengan maksud sebagai aset atau investasi tidak digunakan sebagai konsumsi, dengan alasan barang itu disimpan hingga terciptanya keuntungan di masa depan.<sup>14</sup>

## 6. Kota Semarang

Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota Semarang merupakan salah satu kota besar dengan jumlah penduduk yang padat sekitar 2 juta jiwa. Kota Semarang memiliki luas wilayah administratif sebesar 373,70 km persegi, sekaligus merupakan administrasi kotamadya terluas di Pulau Jawa. Secara etimologis, nama "Semarang" berasal dari kata "sem", yang berarti "asam atau pohon asam", dan kata "arang", yang berarti "jarang", yang digabungkan menjadi "asam yang jarang-jarang".

---

<sup>14</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/investasi.html> di unduh Rabu 14 September 2022 pukul 22.00 WIB

Seperti kota besar lainnya, Kota Semarang mengenal sistem pembagian wilayah kota yang terdiri atas: Semarang Tengah atau Semarang Pusat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Barat, dan Semarang Utara. Wilayah dataran rendah ini membentang di sisi utara Kota Semarang dan hampir mencakup 40% total wilayah Kota Semarang. Dengan kondisi demikian, wilayah kota bawah sering kali dilanda banjir tahunan dan puncaknya ketika musim penghujan. Sejumlah wilayah khususnya Semarang Utara, banjir ini kadang juga disebabkan luapan air pasang laut (banjir rob).<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, hukum dalam hal ini dapat dipandang bukan hanya saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif tetapi bagaimana hukum dapat berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis menggunakan data sekunder dan primer yang menggunakan metode wawancara, analisis data, asas hukum, kaidah-kaidah hukum melalui kajian-kajian peraturan hukum.<sup>16</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang) di unduh Rabu 14 September 2022 pukul 22.00 WIB

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 97

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang digunakan melalui deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Spesifikasi deskriptif analitis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori objek hukum.

Spesifikasi penelitian deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran atau objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan penelitian lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian dengan cara mengkaji dari beberapa aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, sehingga penelitian ini mencakup luas. penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer yang dilakukan di pengadilan Negeri Semarang dengan bentuk penelitian wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari pihak yang terlibat dari perkara ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara penelitian atau observasi mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan, sehingga data ini menggunakan cara wawancara dengan narasumber yang terkait dalam tindak pidana ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dalam bentuk yang sudah jadi, sehingga penggunaan data ini tidak perlu menganalisis data. Penelitian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel maupun putusan hakim dan literatur-literatur yang berkaitan sehingga dapat mendukung dalam penulisan ini.

Data sekunder terdiri dari :

- Bahan hukum primer yaitu pokok bahan hukum utama dan mengikat adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945
  - b. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
  - c. Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)
- Bahan hukum sekunder menjelaskan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari buku (literatur), artikel, atau makalah

baik yang tersaji dalam bentuk cetak ataupun elektronik dengan berkaitan masalah yang diteliti.

- Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku primer dan bahan baku skunder. Bahan baku tersier dapat diperoleh dari kamus hukum, kamus bahas indonesia dan lain-lain.

#### 4. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara kepada narasumber secara langsung baik sebagai sumber informasi atau terlibat dalam hal tersebut agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan penulis dalam hal meminta pengetahuan dari narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

##### b. Studi Pustaka

Penulis melakukan studi dengan cara mencari sumber data sekunder dengan menyesuaikan penelitian atau menganalisis bahan data sekunder yaitu undang-undang, kitab, jurnal, artikel yang diperlukan dalam penelitian ini

c. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi dan Subjek penelitian hukum ini berada di kantor Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus yang beralamat di Jln. Siliwangi No. 512, Kembangarum, Kec Semarang Barat, Kota Semarang, Prov Jawa Tengah, 50146.

d. Analisis Data dan Penelitian

Analisis data merupakan proses menyusun dan mencari dengan sistematis data memperoleh dari hasil yang terjadi dengan proses wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat dipahami dengan temuannya yang dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan melalui mengorganisasikan data, menjabarkan kepada unit-unit, dan observasi. Setelah data diperoleh sehingga dapat disimpulkan dengan pengertian, pemahaman, persamaan, pendapat dan perbandingan antara hukum primer dan sekunder dari penelitian yang dilakukan penulis.

Metode berfikir yang dapat dilakukan penulis dalam mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, sehingga pengambilan kesimpulan ini dari situasi yang umum. Metode deduktif merupakan kajian teori-teori dari berbagai sumber elektronik ataupun catatan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana. Tindak pidana dalam pengertian yuridis adalah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang bisa diartikan sebuah tindakan kriminologis. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrifven*), dan sebagainya diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam kitab undang-undang yang disebut KUHP (Kitab Undang-Undang Tindak Pidana). Dari definisi tersebut dapatlah kita ambil kesimpulan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma–norma yang baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap norma hukum yang mengenai kepentingan. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strefbaar feit*).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, hal 50

Muljanto mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang berpedoman pada dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Mementukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Simons, pengertian tindak merupakan <sup>19</sup>:

- a. Keseluruhan larangan atau perintah oleh negara diancam dengan nestapa yaitu “pidana” apabila ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

<sup>18</sup> Didik Endro Purwoleksono, , 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hal 3

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 4

Oleh karena itu beberapa ahli hukum mengkaji untuk memberi arti dan istilah hukum tindak pidana, namun hingga saat ini belum ada keselarasan pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit*. Pembentukan undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam kitab undang-undang hukum pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

Pembentukan undang-undang dalam perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “tindak pidana”. Secara harfiah “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “suatu kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>20</sup>

Van Hammel merumuskan “*strafbaar feit*” adalah perlakuan orang yang dirumuskan dalam, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Van Hammel, mengungkapkan bahwa sesuatu tindakan tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk di hukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam undang-undang hukum pidana itu secara eliptis haruslah di artikan

---

<sup>20</sup> Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, hal 181

sebagai suatu “ tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”.<sup>21</sup>

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi kata “tindak” tidak menunjukan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa perbedaan bahwa tindak adalah tingkah laku atau sikap.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan, dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang di isyaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga.

## 2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau disebut dengan delik adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar aturan undang – undang dan dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana. Dalam tindak pidana dapat dikalsifikasikan menurut dasar

---

<sup>21</sup> Eddy Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal 121

hukum tindak pidana menurut dasar apa yang di inginkan dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 kelompok besar, yaitu buku ke dua dan ketiga masing masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran<sup>22</sup> :

- a. Menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dibuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “Kejahatan” dan “Pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku ke II dan buku III melainkan merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan keseluruhan.<sup>23</sup>
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materil Delicten*).
  - Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil dapat dikatakan telah selesai dilakukannya apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana terdapat dalam pasal 160 KUHP.
  - Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang perumusannya di titik beratkan kepada akibat yang tidak

---

<sup>22</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hal 71

<sup>23</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hal 73

dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan tindak pidana apabila akibat yang tidak dikehendaki itu terjadi. Tindak pidana dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu terjadi. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh perbuatan tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur dalam KUHP pasal 310 KUHP yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

KUHP. Pada perbuatan tindak pidana kelalaian atau ketidak sengaja (*culpa*) yang diatur dalam KUHP antara lain : pasal 360 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

*“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun”.*

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*) dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang diwujudkan di isyaratkan adanya

gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Misalnya perbuatan tindak pidana pencurian “pasal 362” dan penipuan “pasal 378”. Tindak pidana pasif ada dua bagian yaitu :

- Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya dalam pasal 224
  - Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur larangan tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya dalam pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.
- e. Berdasarkan waktu tindak pidana terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi secara cepat seketika dan tindak pidana terjadi lama atau berlangsung terus menerus. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara cepat atau seketika dalam waktu tertentu dan perbuatannya selesai seketika itu juga disebut dengan “*Aflopemde Delicten*” misalnya: pencurian motor pasal 362 KUHP. Sedangkan, adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara terus menerus atau berulang-ulang kali dengan waktu yang lama disebut dengan perbuatan

“*Voodurende Delicten*” misalnya merampas kemerdekaan seseorang pada pasal 333 KUHP.

- f. Dilihat dari subjeknya, tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dilakukan semua orang). Dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang dilakukan orang-orang tertentu yang berkualitas). Pada hakikatnya tindak pidana dilakukan semua orang, akan tetapi ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang khusus yang mempunyai keahliannya yaitu : pegawai negeri (pada kejahatan korupsi) dan nahkoda (pada kejahatan pelayaran).
- g. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan antara keduanya yaitu tindak pidana khusus dan umum. Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar KUHP dan merupakan kitab undang-undang terkodifikasi, mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik baik dari aturan hukum yang berlaku. Sedangkan, tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang di muat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (buku II dan buku III).
- h. Berdasarkan ukuran berat dan ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan yaitu pidana pokok, tindak pidana diperberat dan pidana yang diperingan. Tindak pidana pokok yaitu semua unsur dicantumkan dalam rumusan. Tindak

pidana diperberat dan tindak pidana diperingan meliputi aspek kualitas dan kuantitas, dimana aspek kualitas apabila pemberatan atau peringanan terjadi karena perubahan dari satu jenis pidana. Sedangkan, kuantitas dari tindak pidana diperberat atau diperingan dapat dilihat dari penambahan pidana yang diancamkan atau pengurangan pidana yang di ancamkan.

i. Berdasarkan delik aduan dan bukan delik aduan, delik aduan adalah delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Delik aduan dapat di bedakan menjadi dua yaitu :

- Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya delik perzinaan dalam pasal 284 KUHP
- Delik aduan relatif adalah delik laporan yang dilakukannya di dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi delik aduan. Misalnya tindak pidana pencurian di dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP

Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya pembunuhan, pencurian dan penggelapan.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif adalah perbuatannya yang bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggaran diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dengan keadaan tertentu. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :<sup>24</sup>

1. Unsur-unsur subjektif tindak pidana adalah :
  - a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*)
  - b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
  - c) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan
  - d) Merencanakan terlebih dahulu atau "*voorbedachte raad*", seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP.
2. Unsur-unsur objektif tindak pidana
  - a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*

<sup>24</sup> Lumintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika ,Bandung, hal 193

- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseorangan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- c) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penipuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan adalah kejahatan yang perbuatannya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Kejahatan ini diatur dalam pasal 378 sampai dengan 394 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Dinataranya bentuk-bentuk penipuan memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah dirumuskan dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.*

Rumusan penipuan dalam pasal 378 tersebut terdiri dari unsur-unsur subjektif dan objektif yaitu :

- a. Unsur objektif, “membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau pergerakan”
  - Memakai nama palsu
  - Memakai keadaan palsu
  - Rangkaian kata kata bohong
  - Tipu muslihat
  - Membuat hutang
    - Agar menyerahkan suatu barang
    - Menghapus piutang
- b. Unsur subjektif “dengan maksud”
  - Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
  - Dengan melawan hukum

Kejahatan penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat. Penipuan memiliki dua pengertian yaitu :

- 1) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP

- 2) Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 (bentuk pokok) dan pasal 389 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP tentang penipuan terdapat dalam BAB XXV BUKU II. Pada bab ini menjelaskan tentang pokok dari perbuatan orang yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok yaitu<sup>25</sup> :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan dengan artian tujuan terdekat, dengan maksud itu harus ditunjukkan untuk menguntungkan dengan melawan hukum. Keuntungan adalah pokok tujuan dari si pelaku dengan cara melawan hukum. pelaku dapat menghalalkan segala cara dengan maksud tujuan terpenuhi. Dengan demikian pelaku menghalalkan cara agar mendapat keuntungan dengan bersifat melawan hukum

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan berupa nama palsu, tipu muslihat, martabat palsu dan rangkaian kebohongan. Syarat dari penipuan dalam hal unsur pokok ditentukan dengan cara pelaku menggerakkan orang lain

<sup>25</sup> Soerodibroto, R. Soenarto, 2012, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 45

untuk mencapai tujuan keuntungan. alat-alat yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah :

1) Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain atau menggunakan nama yang tidak dikenal, maka penipu dapat dikatakan dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau kebohongan.

2) Tipu Muslihat

Suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. karena orang bisa menjadi percaya dan tertarik dan tergerak hatinya. tergerak hatinya itulah yang dituju penipu, dengan tergerak hatinya maka terpengaruh kehendaknya itu melakukan suatu perbuatan yang di inginkan penipu. tipu muslihat ini bukan ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

3) Martabat Palsu

Menyebutkan diri sendiri dalam keadaan tertentu yang tidak benar dengan tujuan korban percaya terhadap pelaku, dengan menaruh kepercayaan tersebut korban menyerahkan barang atau menghapus hutang.

4) Rangkaian Kebohongan

Suatu perbuatan yang menggunakan kata-kata dusta bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah yang di katakan sesuai dengan kenyataan

c. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan.

Perbuatan atau tindakan-tindakan baik berupa perilaku atau perkataan yang membuat pengaruh dengan menimbulkan pergerakan jiwa karena dipengaruhi oleh alat-alat penggerak atau pembujuk, sehingga menimbulkan dorongan dalam jiwa korban untuk menyerahkan suatu barang.

### 3. Penipuan Investasi

Menurut Leny Ferina, S.H. Investasi bodong merupakan investasi yang meminta sejumlah uang kepada investor untuk menanamkan modal pada bisnis atau kegiatan tertentu yang sebenarnya tidak pernah ada. Nantinya uang dari investor akan dibawa kabur oleh oknum tersebut. Umumnya investasi bodong memberikan iming-iming bahkan paksaan agar calon investor mau menanamkan modal. Investasi bodong memanfaatkan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap investasi dengan menjanjikan keuntungan yang besar. Dengan kata lain, investasi bodong adalah penanaman modal pada sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada alias fiktif. Dalam investasi bodong ini, tidak ada kejelasan dalam hal skema ataupun izin operasional perusahaan investasi. Anda akan diminta untuk

menanamkan modal dalam sejumlah nominal tertentu pada sesuatu atau produk yang sebenarnya palsu belaka atau tidak ada.<sup>26</sup>

Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisaki, Azmi Syahputra Dalam hukum pidana investasi bodong ini dikategorikan sebagai usaha yang tergolong tindak pidana penipuan. Apapun bentuk kedoknya sepanjang ada keadaan palsu, dan rangkaian kebohongan serta ada pihak yang dirugikan dalam menjalankan usahanya maka orang yang mengajak, mengelola termasuk perusahaan dapat diancam dengan hukum pidana.<sup>27</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan tentang penipuan termasuk dalam golongan yang ditunjukan terhadap hak milik, dengan alasan perbuatan yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bentuk penipuan yang sering digunakan mulai dari penipuan berbentuk hipnotis, manipulasi data, dan lain-lain. salah satu bentuk penipuan yang sering terjadi adalah penipuan berbentuk investasi.

Investasi dengan return atau keuntungan yang besar dengan waktu singkat adalah salah satu bentuk yang sangat menggurikan, sehingga tidak heran jika iming-iming dengan return banyak mampu membuat orang mudah terjerat investasi tersebut. Target dari penipuan investasi berbagai macam, namun yang sering terjadi adalah mereka

---

<sup>26</sup> <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3370>, di akses pada tanggal 28/09/2022, pukul 10.00 WIB

<sup>27</sup> <https://poskota.co.id/2022/02/11/tipu-tipu-investasi-bodong-merebak-pakar-hukum-ini-bagikan-tips-untuk-menghindarinya> di akses pada tanggal 28/09/2022, pukul 10.00 WIB

yang sekitarnya tidak memiliki pengetahuan tentang investasi. Oleh karena itu, penting bagi siapapun untuk mengetahui bentuk-bentuk penipuan bekedok investasi. Oleh karena itu, masyarakat juga harus mengetahui apa syaratnya bagi sebuah lembaga agar dapat menjadi lembaga investasi secara legal seperti lembaga yang sudah di beri ijin oleh OJK ( Otoritas Jasa Keuangan).

Berikut ini adalah skema berkedok penipuan investasi yang sering digunakan yaitu :

a. Skema Ponzi


Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain, dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten<sup>28</sup>. Skema ponzi ini bersifat berantai hingga sulit untuk merangkap otak atau pemain utamanya. Caranya adalah seseorang menawarkan investasi dengan pengembalian atau keuntungan yang besar, sehingga orang pertama yang berhasil dimasukan ke skema ini menjadi tangan kanan dan perlu mengajak orang lain dan begitu seterusnya. Pada

---

<sup>28</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Skema\\_Ponzi](https://id.wikipedia.org/wiki/Skema_Ponzi) , Di akses pada hari Rabu, Tanggal 21 Desember 2022, jam 11.30 WIB

skema ini orang pertama akan menerima apa yang dijanjikan yaitu keuntungan. Namun yang tidak disadari keuntungan tersebut di dapat dari orang-orang berikutnya yang diajak. Jika skema ini putus, maka keuntungan yang dijanjikan akan putus juga. Contoh gambaran skema ponzi

**Skema 1. Skema Ponzi**



Keuntungan dari investor bukan dari sebuah kegiatan operasional perusahaan melainkan dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru, ketika tidak ada lagi anggota baru yang bisa direkrut karena aliran dana akan terhenti sehingga mengakibatkan ketidak mampuan perusahaan dalam membayar keuntungan kepada investor. Seperti gambar di atas menjelaskan tentang skema ponzi di mana investor pertama mencari investor

kedua dan investoe kedua mencari investor ketiga begitu seterusnya sehingga jangan sampai terputus pola itu, ketika tidak ada investor selanjutnya dari pola tersebut maka investor terakhir tidak mendapatkan keuntungan.

b. Investasi HYIP (*High Yield Investment Program*)

Skema investasi ini adalah dengan menjanjikan hasil keuntungan yang tinggi. Misalnya, anda melakukan investasi sebesar Rp. 20juta dengan janji 20% perbulan dari hasil bisnis. Kemudian, bisnis yang dijanjikan adalah bisnis yang sulit anda pantau. Investasi sebenarnya adalah memberikan kisaran bagi hasil, bukan angka pasti dan biasanya return keuntungan tidak lebih dari 10%.

c. Penipuan investasi emas

Penipuan ini terjadi dengan menunjukan emas batangan kepada calon Investor. Kemudian penipu akan kabur dengan uang tunai yang diberikan korban. Dengan kata lain, mereka meminta calon investor untuk menginvestasikan sejumlah uang untuk dibelikan emas ke pada lembaga yang belum legal dengan alasan emas itu akan naik dari sekian hari ke hari kemudian uang atau emas tersebut tidak bisa di ambil. Jika anda tertarik untuk investasi sebaiknya ke lembaga yang sudah resmi seperti nabung emas ke Pengadaian yang resmi dalam naungan Otoritas Jasa Keuangan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>29</sup>

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri.<sup>30</sup>

Pasal 1 ayat (11) KUHP disebutkan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Liberty, Yogyakarta, hal 90

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal 95.

Putusan pengadilan terdapat 2 (dua) macam putusan yaitu<sup>31</sup> :

1. Putusan yang bersifat formil, Putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu :

- Pasal 148 ayat 1 KUHAP. Pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*). misalnya : salah mengajukan berkas perkara
- Pasal 143 ayat 3 KUHAP. Pernyataan dakwaan PU batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) misalnya : (*locus delicti*) tidak dicantumkan di surat dakwaan
- Pasal 156 ayat 1 KUHAP. Pernyataan dakwaan PU tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) misalnya : perkara daluarsa, nebis in idem, persyaratan aduan (*klacht delict*)
- Putusan berisikan penundaan pemeriksaan perkara oleh adanya perselisihan kewenangan (*prejudisiel*) misalnya : perkara menunggu putusan dari hakim perdata misal dalam hal perzinahan (*overspel*).

2. Putusan yang bersifat materiil, putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*einds vonnis*), yaitu :

- Putusan Bebas ( Pasal 191 ayat 1 KUHAP)

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan

---

<sup>31</sup> Achmad Sulchan, 2022, *Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana*, Unissula, Semarang

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maksud tersebut adalah terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum pemidanaan. Secara tegas dikatakan dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP yang berbunyi :  
 “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.<sup>32</sup> Contohnya seperti Pasal 44 KUHP

:

*“Orang yang melakukan suatu perbuatan sedangkan pada saat melakukan perbuatan orang tersebut menderita sakit berubah akalnya atau gila, maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya dan orang tersebut tidak dapat dihukum”*

Putusan bebas (*Vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. putusan bebas memiliki ketentuan umunya yaitu :<sup>33</sup>

- a. Tidak terpenuhinya prinsip minimum pembuktian atau alat –alat bukti tidak memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan.
- b. Tidak adanya kesalahan terdakwa atau adanya alasan pemaaf

<sup>32</sup> M. Irsan Arief, 2021, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas Dan Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta, hal 4

<sup>33</sup> *Ibid.*,hal. 6.

c. Tidak terpenuhinya asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dalam hal ini hakim tidak memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang menjadi fakta hukum di persidangan.

- Putusan Lepas (Pasal 191 ayat 2 KUHP)

Putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) adalah segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa atau penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang. Putusan lepas diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>34</sup> Contohnya seperti Pasal 310 ayat (3) KUHP : “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika

---

<sup>34</sup> M. Irsan Arief, 2021, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas Dan Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta, hal. 7.

*perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”*

Arti Pasal 310 ayat (3) KUHP tersebut yakni dalam hal terbuktinya suatu perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang, namun ia melakukan pencemaran nama baik tersebut karena ia terpaksa untuk membela dirinya, maka hakim harus menjatuhkan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) dan bukan putusan bebas (*vrисjpraak*).

- Putusan Pidanaan (Pasal 193 ayat 1 KUHP)

Putusan Pidanaan (*veroordelling*) adalah dijatuhkannya oleh hakim jika ia memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. sebagai mana yang diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”<sup>35</sup> Contohnya seperti Pasal

340 KUHP yang berbunyi :

*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”*

---

<sup>35</sup> Tholib Efendi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, hal 186

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa atau penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam putusan pemidanaan terdapat para pihak dapat banding atau menerima dan hanya salah satu pihak banding. Setelah putusan pidana terdakwa mempunyai hak yang diatur dalam pasal 196 ayat (3) KUHP yang berbunyi : “segera setelah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa apa yang menjadi haknya yaitu :

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- c. Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ini ia menerima putusan
- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan.

- e. Hak mencabut pernyataan berkenaan dengan hak menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Pidana atau hukuman yang dijatuhkan dapat berupa kurungan badan dan denda, sesuai dengan unsur pasal yang didakwakan kepadanya.

#### D. Prespektif Islam Tentang Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam prespektif islam sama halnya dengan berbohong. Al-Quran sebagai kitab suci umat islam, sangat menentang dan mengharamkan kejahatan penipuan. walaupun di dalam Al-Quran tidak dijelaskan kejahatan penipuan tidak disebutkan secara tegas bentuk ataupun hukuman bagi pelaku penipuan ini, islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar serta segala sesuatu yang merugikan orang lain. Surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Wa lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭilī wa tudlū bihā ilal-ḥukkāmi lita`kulū fariqam min amwālin-nāsi bil-iṣmi wa antum ta'lamun

artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang memakan harta dari jalan yang bathil tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Dalam hukum Islam hukuman terhadap tindak pidana penipuan tidak disebutkan secara jelas, oleh karena itu hukuman yang diberikan apabila tidak ada hukuman yang jelas yaitu hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum hadd, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat.

Ditinjau dari segi syariah menipu adalah membohongi. Jika kita pahami secara seksama membohongi termasuk kedalam bentuk orang munafik. Karena dalam membohongi terdapat unsur munafik, yang mana unsur itu adalah mengelabui ataupun menipu korban. Oleh karena itu munafik seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisaa' ayat 145:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Innal-munāfiqīna fid-darkil-asfali minan-nār, wa lan tajida lahum naṣīrā  
artinya: *“Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.”*

Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan sebagai berikut:

*“Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada hukuman potong tangan atas penghianat, pencopet dan perampok di jalan.” (HR. Ahmad, Abu Daud, An Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu Majah).”*

Mengenai hadis diatas, kita dapat menyamakan antara penghianat dengan penipuan yang dalam hadis di atas dapat ditarik kesimpulan hukuman terhadap penghianat, pencopet dan perampok di jalan tidak dapat dipotong tanganya seperti pada hukuman sariqah (pencurian). Maka hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan penipuan ini adalah ta'zir. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara umum saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringannya sampai yang seberat-beratnya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 19

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penipuan Investasi di Kota**

###### **Semarang Dalam Perkara Putusan Pengadilan Nomor**

###### **724/PID.B/2020/PN.SMG**

Sebagaimana diketahui, dalam memutuskan suatu perkara hakim harus memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta keyakinan hakim. Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi di Kota Semarang dalam Putusan Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg, maka terlebih dahulu mengetahui posisi kasus dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum . Pengadilan Negeri Semarang merupakan yang berwenang untuk memutuskan perkara tindak pidana penipuan investasi dengan terkadwa TERE yang terjadi di Kota Semarang diwilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Hakim dalam menjauhkan putusannya kepada terdakwa berdasarkan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan melihat latar belakang dari tindak pidana penipuan investasi di Kota Semarang dimana sanksi pidana yang dijatuhkan telah sesuai atau tidak sesuai dengan berdasarkan fakta-fakta

hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang ada dan lain-lain.

Penerapan hukum pidanaaan pelaku tindak pidana penipuan investasi di kota semarang dalam perkara nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg. dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut :

1. Posisi Kasus :

Berdasarkan Putusan Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg tentang perkara tindak pidana penipuan investasi dikota Semarang. Terdakwa dalam kasus ini bernama TERE pada hari rabu 12 Juni 2019 samapai 20 Agustus 2019 setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Kuala Mas No. 204 Rt/Rw. 04/13 Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negri Semarang. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain supaya memebrikan suatu barang.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- a. Jumat tanggal 14 Juni 2019 terdakwa menghubungi lagi saksi korban melalui media elektronik untuk menawarkan modal investasi sebagai pengganti modal investasi orang sebesar Rp.150.000.000 dan menjanjikan keuntungan 10% per 2 minggu.

- b. Sabtu tanggal 15 Juni 2019 terdakwa menghubungi korban untuk mengecek keuntungan sebesar Rp.1.500.000 yang diberikan terdakwa dan menanyakan kelanjutan investasi yang diberikan sebesar Rp.150.000.000 dari modal sebelumnya Rp30.000.000. Korban percaya dan mentransfer Rp.120.000.000 .
- c. Senin 17 Juni 2019 terdakwa menghubungi korban untuk meminta tambahan modal sebesar Rp.140.000.000 kemudian korban mentransfer dana tersebut dan memberitahu bahwa ada paket tambahan modal sebesar Rp.60.000.000.
- d. Selasa 18 juni 2019 terdakwa menghungi korban untuk meminta tambahan dana Rp.45.000.000 sisanya dari Rp.60.000.000 untuk diberikan kepada temannya.
- e. Jumat 21 juni 2019 terdakwa menghubungi korban melalui whatsapp jika sudah mengirimkan sejumlah uang profit atau keuntungan sebesar Rp.15.000.000.
- f. Sabtu 22 juni 2019 terdakwa menghubungi korban bahwa sudah mengirimkan uang profit atau keuntungan sebesar Rp.10.000.000 dan pada hari yang sama terdakwa meminta tambahan modal lagi sebesar Rp.140.000.000 dan menjanjika keuntungan Rp.20.000.000, karena percaya korban akhirnya mentransfer.
- g. Selasa 25 Juni 2019 terdakwa mengirim profit atau keuntungan dari modal sebelumnya sebesar Rp.20.000.000 dan meminta tambahan modal sebesar Rp.90.000.000 menjanjikan keuntungan sebesar

- Rp.3.000.000, akhirnya korban mentransfer. Rabu 26 Juni terdakwa mentransfer uang dari profit atau keuntungan sebesar Rp.3.000.000
- h. Kamis 27 Juni 2019 terdakwa menghubungi korban untuk meminta dana sebesar Rp.200.000.000 untuk fee Rp10.000.000 dan menjanjikan dananya kembali Rp.290.000.000, korban pun mentransfer. Pada 28 juni 2019 terdakwa menghubungi korban karena sudah mengirimkan fee sebesar Rp.3.000.000 dari modal sebelumnya dan dilanjut fee Rp 6.000.000 dan Rp.3.000.000
- i. Jumat 28 juni 2019, saksi korban bertemu dengan terdakwa di rumah makan indah sari Jl. Mataram Kota Semarang. Bahwa dalam pertemuan itu terdakwa memperkenalkan saksi PIPIT sebagai pelaksana usaha import daging sapi yang usahanya berada di pelabuhan Tanjung Mas Semarang, walaupun sebetulnya PIPIT usahanya adalah jualan sembako.
- j. Bahwa terdakwa menyampaikan pada terdakwa agar semua modalnya dikembalikan, tetapi terdakwa justru melempar tanggung jawab ke saksi PIPIT, bahwa saat itu juga terdakwa minta tambahan modal lagi sebesar Rp.100.000.000 ke pada saksi korban dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10%, karena percaya dengan terdakwa kemudian saksi korban mentransfer uangnya sebesar Rp.100.000.000
- k. Minggu 30 juni 2019 terdakwa mengirim keuntungan atau profit kepada korban sebesar Rp.10.000.000. Senin 1 Juli 2019 terdakwa

bertemu korban di tempat praktek Drg. PAULUS Jl. Pamularsih Semarang untuk meminta tambahan modal sebesar Rp.150.000.000. Karena korban tidak mempunyai dana, terdakwa menyarankan untuk mengambil pinjaman di bank Rp.200.000.000 atas nama korban dan terdakwa mengatakan akan membayarnya.

- l. Jumat 12 juli 2019 terdakwa mengirimkan uang ke korban dari keuntungan sebesar Rp.10.000.000 sebagai modal awal dan akhir sebesar Rp865.000.000. Karena terdakwa mengetahui akan cairnya pinjaman tadi, kemudian terdakwa meminta tambahan modal Rp.100.000.000 dengan menjanjikan keuntungan 10%.
- m. Bahwa pada 19 Agustus 2019 terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp.8.335.555 dan meminta tambahan modal sebesar Rp.50.000.000 dengan menjanjikan keuntungan 10%.
- n. Bahwa pada 23 Agustus sampai 11 September 2019 terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp.13.000.000
- o. Pada 13 September sampai 16 Oktober 2019 terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp.49.429.555
- p. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp.8.335.555
- q. Bahwa bulan Oktober 2019 saksi korban ANASTASIA SUCIATI RIZKY beritanya meminta kembali uangnya, namun terdakwa tidak mengembalikannya

- r. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu telah dengan sengaja melakukan segala cara tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan kepada saksi korban sehingga saksi korban menyerahkan uang ke dalam bisnis daging yang sebenarnya tidak ada.
- s. Bahwa saksi korban telah memberikan danaya baik secara transfer maupun tunai atas perintah terdakwa sejak 12 Juni 2019 samapai 20 Agustus 2019 sebesar kurang lebih Rp.1.015.000.000.

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan kesimpulan atau analisis dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atas dasar BAP yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan merupakan alat yang digunakan oleh Jaksa Penuntut umum berdasarkan asas oportunitas, yaitu hak yang diberikan kepada JPU untuk mewakili

negara dalam melakukan penuntutan kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.<sup>37</sup>

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan bahwa :

Menyatakan terdakwa TERE BINTI PS melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*

Terdakwa dalam kasus ini bernama Edy Wahyu Dirganti pada hari rabu 12 Juni 2019 samapai 20 Agustus 2019 setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Kuala Mas No. 204 Rt/Rw. 04/13 Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negri Semarang. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi korban saudara SUCI dekat dengan terdakwa sehingga menjalin kerja sama dimana terdakwa menawarkan usaha investasi import daging kepada saksi korban, kemudian terdakwa meyakinkan korban dengan memberikan keuntungan sebesar 5%

---

<sup>37</sup> Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, CV. IRDH, Semarang, hal 84

sampai 10% dari setiap modal yang di investasikan dan meyakinkan dengan cara modal dapat di tarik lagi seperti yang di investasikan. Korban percaya dan menginvestasikan sebesar Rp.30.000.000 dan dijanjikan keuntungan 5%. Berjalannya waktu terdakwa meminta modal terus-menerus setiap harinya atau setidak-tidaknya dalam waktu sampai 20 Agustus 2019 kepada korban. Terdakwa melakukan tipu muslihat kepada korban dengan setiap dana yang diberikan di kembalikan 5% keuntungan kepada korban yang menyatakan terdakwa telah memberikan keuntungan. Setelah mengetahui hal tersebut korban menanyakan “dimana usahanya?” kemudian terdakwa menjawab “di pelabuhan tanjung emas yang di kelola oleh saksi devi”. Hal tersebut membuat kebohongan pada dasarnya saksi devi memiliki usaha hanya sembako. Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan cara korban menginvestasikan sebesar Rp.1.015.000.000.

Sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

### 3. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan

Fakta-Fakta tersebut adalah keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang bukti :

#### a. Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu :

##### 1) Saksi Anastasia Suciati Rizky Binti Wijono Permadi

- Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga

- Saksi kenal terdakwa dari tempat kerja 1 tahun lamanya dan dekat dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi untuk menginvestasikan dananya ke usaha import daging dan menjanjikan keuntungan 5% sampai 10%, kemudian terdakwa menyatakan uang invesstasi bisa di ambil lagi tanpa kurang satupun

2) Saksi Yulius Slamet Febriyanto Bin Wijono Permadi

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi merupakan adek kandung saksi Anastasia Suciati Rizky
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa dari saksi Anastasia Suciati Rizky dan saksi menceritakan awal kerjasama usaha import daging sapi kepada terdakwa.
- Saksi selalu menemani saksi Anastasia Suciati Rizky setiap melakukan transaksi

3) Saksi Soegiarto Utama Bin Sandjaja Utama

- Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Saksi adalah suami dari saksi Anastasia Suciati Rizky

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menawarkan usaha import daging dengan cara memberikan modal usaha dan keuntungan 5% sampai 10%

#### 4) Saksi Ginung Satiti Harmoko Din Alm Oetomo Ismail

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengenal saksi Devi Andriyani Als Pipit mengenal dari satu kost
- Bahwa saksi pernah berbincang-bincang dengan saksi Devi Andriyani terkait usahanya yang dijalankannya yaitu menyediakan bahan-bahan sembako dan saksi sering melihat saksi Devi Andriyani melakukan transaksi dengan orang lain
- Saksi Devi Andriyani bertindak sebagai penyedia barang sedangkan saksi sebagai membeli barang tersebut

#### 5) Saksi Agustina Kasminah Binti Hardjo Suwito

- Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah anak kandung saksi
- Saksi mengenal saksi Devi Andriyani karena pernah menjadi tetangga dan mempunyai usaha sembako dan daging
- Saksi Devi Andriyani pernah menawarkan bisnis sembako kepada saksi, lalau saksi tertarik untuk berbisnis bersamanya

6) Andrew Sojodiputra Yapari Bin Alm Jhonny Yapari

- Saksi kenal dengan terdakwa sebagai suami
- Bahwa setahu saksi, saudara Anastasia Suciati Rizky melaporkan terdakwa atas dugaan penipuan dalam investasu modal usaha pengadaan daging dalam usaha yang dijalankan saksi Devi Andriyani
- Bahwa terdakwa menawarkan usaha pengadaan daging milik saksi devi andriyani kepada saksi Anastasia Suciati Rizky
- Bahwa terdakwa telah menerima fee atau keuntungan dari saksi Devi Andriyani tetapi jumlah saksi tidak mengetahuinya

7) Saksi Devi Andriyani Als. Pipit Binti Iwan Yunalis dibacakan di persidangan keterangan penyedik karena saksi telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 25 juli 2020 berdasarkan surat keterangan kematian rumah sakit st. Elizabeth Semarang no : 0313/rse-km/vii/2020 tanggal 25 juli 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Sylvia selaku dokter yang memeriksa saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan kerjasama kepada terdakwa jual beli sembako, terdakwa sebagai pemberi modal dan saksi sebagai penyedia barang sekaligus menjual barang

- Bahwa saksi tidak mengetahui dana modal usaha yang diberikan terdakwa, tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi uang tersebut dari pihak lain dan akan ada investor lainnya
  - Saksi tidak mengetahui kesepakatan apa saja yang dilakukan terdakwa dengan saksi Anastasia Suciati Rizky
  - Bahwa saksi mengembalikan semua uang modal dari saksi Anastasia Suciati Rizky tersebut melalui terdakwa yang sudah disepakati sebelumnya antara saksi dengan terdakwa
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang modal dan komisi yang sudah saksi berikan kepada terdakwa tersebut sudah diberikan kepada Anastasia Suciati Rizky, namun saksi pernah menanyakan kepada terdakwa perihal uang modal sudah menjadi urusan terdakwa dengan Anastasia Suciati Rizky
- 8) Saksi Ong Sylvia Christiana Sugianto
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
  - Saksi merupakan dokter yang bertugas di rumah sakit st. Elizabeth
  - Bahwa pada hari Sabtu 25 Juli 2020, pada saat saksi bertugas shift malam sebagai dokter jaga di ruang IGD saksi menerima panggilan kegawatan seorang pasien yaitu sdr. Devi Andriyani

- Bahwa setelah dilakukan upaya pengobatan oleh saksi, sdr  
Devi Andriyani lalu meninggal dunia

b. Keterangan Terdakwa

- 1) Bahwa terdakwa mengenal saksi Anastasia Suciati Rizky karena ada hubungan pertemanan dan hubungan bisnis tidak sebagai keluarga
- 2) Bahwa terdakwa menghubungi Anastasia Suciati Rizky melalui media elektronik untuk menawarkan investasi bisnis import daging sapi, dimana daging tersebut berasal dari Pelabuhan
- 3) Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi Anastasia Suciati rizky untuk ikut kerjasama bisnis import daging dan mendapatkan keuntungan sebesar 10%
- 4) Bahwa terdakwa telah menawarkan usaha pengadaan daging milik saksi Devi Andriyani kepada saksi korban
- 5) Bahwa terdakwa telah menerima keuntungan dari saksi Devi Andriyani, tetapi jumlahnya tidak diingat lagi

c. Barang bukti, berupa :

- 1) 18 (delapan belas) lembar print bukti transfer
- 2) 44 (empat puluh empat) lembar mutasi rekening

- 3) 1 (satu) buah handphone merk samsung type s10+ warna putih dengan nomor telkomsel 08112886699
- 4) 1 (satu) buah handphone merk samsung type Galaxy Note 8 Nomor IMEI 353759091095632

#### 4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat Tuntutan (Requisitoir) adalah sebuah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah berakhirnya pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan, yang memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan analisis hukum terhadap fakta-fakta dan pendapatnya tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, serta permintaan yang dimohonkan kepada majelis hakim.<sup>38</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka jaksa penuntut umum, menyampaikan tuntutannya yaitu :

- 1 Menyatakan terdakwa Edy Wahyu Dirganti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Edy Wahyu Dirganti selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi

---

<sup>38</sup> Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, CV. IRDH, Semarang, hal 142

selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1) 18 (delapan belas) lembar print bukti transfer
- 2) 44 (empat puluh empat) lembar mutasi rekening
- 3) 1 (satu) buah handphone merk samsung type s10+ warna putih dengan nomor telkomsel 08112886699
- 4) 1 (satu) buah handphone merk samsung type Galaxy Note 8 Nomor IMEI 353759091095632

4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000

5. Pledoi Terdakwa

Pledoi adalah surat yang dibuat oleh Penasihat Hukum dan atau Terdakwa yang isinya memuat pendapatnya tentang tindak pidana yang didakwakan, diajukan, dan dibacakan dimuka persidangan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan tujuan mempengaruhi pendapat Majelis Hakim dalam membentut keyakinannya ke arah tidak bersalahnya Terdakwa dan atau setidak-tidaknya meringankan kesalahan dan beban tanggung jawab pidana Terdakwa.<sup>39</sup>

Pembelaan terdakwa dan Penasehat hukumnya terkait dalam perkara tindak pidana Penipuan investasi di kota semarang adalah :

<sup>39</sup> Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, CV. IRDH, Semarang, hal 150

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa Edy Wahyu Dirganti Binti Petrus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Membebaskan (Vrijspraak) terdakwa Edy Wahyu Dirganti Binti Petrus Soepriyanto dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging).
- 3) Membebaskan biaya perkara pada negara.
- 4) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.
- 5) Menetapkan Barang bukti 1 (satu) buah handphone merek samsung Type S10 warna putih untuk dikembalikan kepada terdakwa.
- 6) Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah :

- a. Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum penjara.
- b. Bahwa terdakwa saat ini sedang hamil 8 (delapan) bulan

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah :

- c. Tidak ada.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang telah disampaikan penasehat hukum terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan terdakwa atau pembelaan penasehat

hukum terdakwa tidaklah beralasan untuk itu pembelaannya harus dikesampingkan

6. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penipuan Investasi

Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Barang siapa,

Unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya. Berdasarkan fakta di persidangan telah dihapakan terdakwa dengan maksud barang siapa dalam perkara ini adalah TERE, yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa, telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab

b. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain bahwa maksud terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan alat-alat penggerak/pembujuk dalam Pasal 378 KUHP yaitu : Memakai nama palsu, Memakai keadaan palsu, Rangkaian kata-kata bohong., Tipu muslihat.

Bahwa Terdakwa menyampaikan diawal kepada saksi korban Anasitasia Suciati Rizky untuk menginvestasikan dananya ke bisnis import daging sapi, yang mana daging tersebut berasal dari Pelabuhan. Selain itu, untuk meyakinkan saksi korban Anasitasia Suciati Rizky, Terdakwa mengatakan bahwa ibu kandungnya, temannya, dan anggota keluarga Terdakwa lainnya juga ikut dalam bisnis import daging sapi tersebut disamping itu modal dapat diambil kembali dan dijamin aman, tidak hilang, sehingga saksi

korban Anasitasia Suciati Rizky tergiur dan tertarik untuk ikut bisnis itu.

Bahwa kerjasama bisnis import daging sapi antara saksi korban Anasitasia Suciati Rizky dengan Terdakwa tidak ada perjanjian secara tertulis hanya saling percaya saja dan Terdakwa menjanjikan saksi Anasitasia Suciati Rizky modal dapat diambil kembali dan dijamin aman dan tidak akan hilang.

Bahwa terdakwa dengan tipu muslihat dan serangkaian kata-kata bohong telah menawarkan bisnis Import daging sapi tersebut kepada saksi korban Anasitasia Suciati Rizky dengan cara baik secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp menyampaikan kata-kata yang pada pokoknya bahwa bisnis tersebut butuh uang modal dengan jumlah tertentu, kemudian dijanjikan profit/keuntungan 5-10% dari setiap uang modal yang diberikan.

Bahwa selain itu perbuatan terdakwa yang telah dilakukan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan bagi diri terdakwa dan keuntungan bagi orang lain yaitu saksi Devi Andriyani.

- c. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan bisnis modal import daging sapi kepada saksi korban Anastasia Suciati Rizky yang dilakukan berkali-kali dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh, yang dilakukan secara terus menerus sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019 sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur ke 2 tersebut di atas dimana terdakwa dengan menggunakan kata-kata bohong dengan modus dan cara yang sama yaitu dengan cara menyampaikan bahwa bisnis tersebut membutuhkan tambahan uang modal sejumlah tertentu atau menyampaikan bahwa ada slot penambah modal yang kosong atau menggantikan posisi pemodal lain, yang kemudian dengan janji profit sejumlah tertentu dalam kurun waktu tertentu baik secara lisan atau melalui pesan WhatsApp.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Anastasia Suciati Rizky mengalami kerugian sebesar Rp.832.417.335 total tersebut dari modal dan profit yang terdakwa berikan kepada saksi korban.

#### 7. Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Terdakwa

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa dalam keadaan hamil 8 bulan

#### 8. Amar Putusan

Tujuan utama pemeriksaan perkara dalam persidangan adalah membuat putusan Majelis Hakim. Sebagai syarat putusan dalam pemeriksaan perkara acara biasa sesuai dengan pasal 197 KUHP, yaitu harus diturut dan masuk dalam putusan dengan memuat syarat-syarat yang harus sesuai dan tepat dalam format putusan sebagaimana yang secara umum berlaku, karena putusan yang tanpa memuat salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 197 KUHP, terancam batal demi hukum. Putusan Majelis Hakim diperoleh melalui Musyawarah Majelis Hakim.<sup>40</sup>

Amar putusan dalam perkara Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg adalah sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan terdakwa Edy Wahyu Dirganti Alias Tere binti Petrus Soepriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

<sup>40</sup> Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, CV. IRDH, Semarang, hal 155

melakukan tindak pidana “Penipuan yang di lakukan terus menerus sebagai perbuatan yang di lanjutkan”

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan..
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 18 (Delapan belas) lembar print bukti transfer uang.
  - 2) 03 (Seratus tiga) lembar print bukti percakapan Whatsapp
  - 3) 4 (Empat) Lembar mutasi rekening Bank BCA nomor rekening Anastasia Suciati Rizky.
  - 4) 1 (Satu) Lembar Mutasi rekening Bank DANAMON LEBIH Nomor Anastasia Suciati Rizky
  - 5) 2 (Dua) Lembar Mutasi rekening Bank DANAMON FLEXIMAX Nomor Anastasia Suciati Rizky.
  - 6) 35 (Tiga puluh lima) lembar print rekening koran bank BCA Devi Andriyani
  - 7) 32 (Tiga puluh dua) lembar print rekening koran Bank Danamon Devi Andriyani.
  - 8) 2 (Dua) Lembar print out mutasi rekening Bank BCA Nomor Edy Wahyu Dirganti.

- 9) 5 (Lima) Lembar print out mutasi rekening Bank BCA Nomor Edy Wahyu Dirganti
- 10) 8 (Delapan) Lembar print out mutasi rekening Bank BCA Nomor Edy Wahyu Dirganti.
- 11) 15 (Limabelas) Lembar print out mutasi rekening Bank DANAMON Nomor Agustina Kasminah.
- 12) 7 (Tujuh) Lembar print out mutasi rekening Bank DANAMON Agustina Kasminah.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung type S10+ warna putih berikut kartu sim card perdana kartu halo Telkomsel dengan nomor 08112886699.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy Note 8 Nomor IMEI (slot 1) : 353759091095632, Nomor IMEI (slot 353760091095630. Dikembalikan kepada Saksi Anastasia Suciaty Risky..

6 Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

## 9. Analisis Penulis

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan

orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau untuk memberi hutang ataupun menghapus piutang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yakni pasal 378 KUHP Pidana yaitu Tindak pidana penipuan dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagai perbuatan penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang di lanjutkan

Maka, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar pasal 378 KUHP menurut penulis sudah tepat atau dengan kata lain pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada terdakwa TERE dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan majelis hakim yang merupakan keyakinan Hakim. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa bersalah telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP Pidana, Sehingga layak untuk dijatuhi hukuman-hukuman terdakwa yaitu, pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa kurang tepat. Melihat bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan rayuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan

memberikan profit signifikan dengan waktu yang singkat sangat menjajikan dikalangan masyarakat, oleh karena itu masyarakat sangat terpaku dengan adanya kejahatan ini. Menurut penulis perbuatan ini sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat oleh karena itu dengan hukuman yang dijatuhkan majelis hakim kurang begitu optimal. Sebagai penulis berpendapat hakim harus mempertimbangkan aspek dari kejahatan tersebut dan profesionalisme dari penegak hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Peranan pembuatan peraturan perundangan begitu penting untuk melihat perbuatan dimana yang sering terjadi dan menimbulkan efek bagi masyarakat menengah kebawah yang kurang literasi finansial. Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa cukup begitu banyak dan memukul batin korban, seharusnya majelis hakim harus mempertimbangkan dari segi aspek yang terdakwa lakukan dan melihat perbuatan terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat. Kerugian yang di derita korban begitu banyak dan sangat membebankan mental korban oleh karena itu penulis berpendapat bahwa hukuman yang harus diberikan terdakwa harus lebih dari dakwaan jaksa penuntut umum karena perbuatannya sangat menyimbang di kalangan masyarakat.

## **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Hakim Dalam Memutuskan**

### **Perkara Nomor 724/Pid.B/2020/Pn.Smg Dan Solusinya**

Kendala dapat dilihat secara internal maupun eksternal. Secara klasifikasi internal dilihat dari kualitas penegakkan hukum dalam penetapan sebuah perkara tersebut, sedangkan secara klasifikasi eksternal dilihat dari sarana dan prasarana, dan substansi undang-undang. Berdasarkan wawancara studi kasus dengan hakim bapak SUWANTO, S.H yang merupakan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang menangani perkara tindak pidana penipuan yang melibatkan terdakwa TERE, maka menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan atau kendala dalam memutuskan perkara tersebut tetapi dalam memutuskan perkara tersebut melibatkan banyak saksi-saksi dan pihak terdakwa sendiri selama proses persidangan telah kooperatif yang mana terdakwa sudah pasrah atau menerima konsekuensinya dari perbuatannya.<sup>41</sup>

Menurut Penulis, dalam kasus ini terdapat unsur hambatan secara internal dan eksternal hal ini dapat dilihat dari putusan hakim dan penegakan hukum. Hambatan-hambatan dalam kasus ini menurut penulis adalah :

#### **1. Hambatan Internal**

- a. Kemampuan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penipuan kurang memahami perilaku terdakwa

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak SUWANTO,S.H Hakim Pengadilan Negri Semarang, Tanggal 27 Oktober 2022

dalam melakukan tindak pidana penipuan sehingga, dakwaan hukuman terhadap terdakwa lebih ringan

Solusinya : Sebaiknya Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding terhadap terdakwa karena putusan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak dilaksanakan

- b. Dalam melakukan Pemeriksaan kepada saksi majelis hakim terlalu cepat, sehingga kurang mendalami dalam kasus tindak pidana penipuan tersebut

Solusinya : Sebaiknya dihadirkan para ahli hukum pidana dalam memberikan keterangan dan mendalami keterangan para saksi tetapi sudah di anggap cukup oleh hakim

- c. Minimnya sosialisasi dan penyuluhan dari lembaga penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan

Solusinya : karena hukumannya yang ringan dan kerugian yang ditimbulkan begitu banyak sebaiknya hukumannya diperberat, sehingga kasus yang sering terjadi ini tidak merugikan banyak kalangan, dan terulang kembali.

## 2. Hambatan Eksternal

- a. Penegakan Hukum

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran tersendiri. Masalah peranan dianggap penting, karena pembahasan mengenai penegak hukum lebih banyak tertuju pada

diskresi. Diskresi dalam hal ini menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum. Peranan pasal hukum pidana penipuan yang di terapkan tidak selalu di rasakan sebagai suatu keadilan oleh masyarakat, dengan ini keadilan menurut hukum pidana tidak sama dengan keadilan yang dirasakan masyarakat khususnya bagi korban.

Solusinya : Ketegasan penerapan hukum dalam pemberian sanksi harus sesuai dengan perbuatannya, sehingga tidak mengakibatkan kesinambungan

b. Kemandirian kekuasaan Kehakiman

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal. Hal ini dapat berarti dalam melaksanakan proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial. Pada dasarnya hakim itu mandiri, tetapi kemandirian hakim tersebut tidaklah bersifat mutlak. Modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjaga kemandiriannya perlu ditunjang juga dengan keahlian yang memadai. Hakim yang mampu mempertahankan kemandiriannya akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemandirian ini membawa hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan

Solusinya : Memberikan Pendidikan kepada hakim dan menjunjung idealisme dengan pertahankan kebebasan dan kemandiriannya

c. Kendala Masyarakat

Guna melakukan penegakan hukum penting untuk melakukan partisipasi Masyarakat hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai peran dalam mengawasi jalanya peradilan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman. Partisipasi masyarakat tidak selalu melibatkan lembaga swadaya masyarakat, tetapi para individu yang ada di dalam masyarakat. Untuk menciptakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka kesadaran partisipasi masyarakat sangat diperlukan.

Solusinya : Lembaga penegak hukum harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran hukum.

d. Hambatan dari korban dan saksi

Dalam proses persidangan korban dan saksi kurang memberikan nota keberatan terhadap terdakwa, padahal dampak yang diberikan terhadap terdakwa kepada korban sangatlah berat dan merugikan banyak pihak, tidak hanya itu keterangan tersebut sangat diperlukan hakim guna kepentingan proses pemeriksaan dalam persidangan. Mengakibatkan terdakwa diputus ringan dan menjadi salah satu perbuatan yang meresahkan masyarakat

Solusinya : Bagi korban maupun saksi harus di dampingi ahli hukum guna memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya, dan tidak perlu takut, agar Terdakwa tidak diputuskan ringan mengingat sempat meresahkan masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan serta dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum tindak pidana penipuan investasi di Kota Semarang yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 724/PID.B/2020/PN.SMG yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan investasi yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sudah tepat. Majelis Hakim dalam melakukan penerapan putusan mempunyai dasar pertimbangan dalam memutuskan pemeriksaan perkara meliputi : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang bukti perkara yang dihadirkan dalam persidangan yaitu bukti transfer dan percakapan di media elektronik. Berdasarkan kesesuaian dan hubungan merupakan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dan keterangan terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan. Majelis Hakim memutus perkara tindak pidana penipuan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan .
2. Secara umum penyelesaian kasus tindak pidana penipuan investasi tidak mengalami kendala atau hambatan, karena sesuai dengan unsur-

unsur pada Pasal 378 KUHP yang berarti menimbang bahwa penanganan kasus berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan suatu keputusan yang sesuai dengan asas keadilan, Tetapi bagi pihak korban yang dirugikan merasa belum adil karena putusannya ringan, Tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan banding. Secara Khusus, menurut penulis ada hambatan-hambatan internal dan eksternal sehingga memerlukan solusi, agar korban tidak cepat percaya atas penipuan investasi.

## **B. Saran**

Dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Penerapan peran penegak hukum hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam menangani suatu perkara, khususnya hakim dengan selalu melihat kepada faktor-faktor penyebab melakukan tindak pidana yang melibatkan barang bukti bersertakan kerugian serta tingkatan khususnya cukup meresahkan masyarakat, Sehingga Penerapan saksi pidana lebih optimal, terpadu dan terarah sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberrantasi tindak pidana penipuan.
2. Selain pemeberlakuan saksi yang cukup tegas terhadap pelaku kejahatan khususnya tindak pidana penipuan maka diharapkan untuk Majelis Hakim dalam memutuskan perkaranya harus mempertimbangkan dari segi aspek non yuridis dari perbuatan pelaku yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa karena hal

tersebut berpengaruh terhadap psikologis terdawa dan korban pada khususnya.

3. Penulis sangat mengharapkan peranan aparat penegak hukum agar setiap pelaku tindak pidana kejahatan yang meresahkan dan sering terjadi di lingkungan masyarakat mendapatkan tindakan yang tegas dan dijatuhi sanksi yang membuat para pelaku jera dan penulis mengharapkan aparat penegak hukum tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat penting mengetahui hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

- Surat Al-Baqarah Ayat 188
- Surat An-Nisa' Ayat 145

### B. Buku

- Abdullah Sulaiman, *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta. Uin jakarta, 2019
- Achmad Sulchan, *Kemahiran litigasi Hukum pidana*, Unissula, Semarang, 20221
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Andi Hamzah, *Hukum pidana indonesia*. Jakarta. Sinar grafika, 2017
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016
- Eddy Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Kansil, *Penganturan ilmu hukum indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011,
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika , Bandung, 2014
- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2010
- M. Irsan Arief, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas Dan Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta, 2021
- Marpaung, L. *Proses penanganan perkara pidana. Indonesi*, Sinar Grafika, 1992
- Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Indonesia:* Refika Aditama, 2003

- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia 2013
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018
- Sudikno Mertokusumo.. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Liberty, Yogyakarta 2006
- Sunaryo, S. *Kapita selekta sistem peradilan pidana. Indonesia*: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2004
- Tholib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2017
- Zuleha, *Dasar-dasar hukum pidana*. Yogyakarta. Deepublish 2017

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

#### D. Jurnal

- Wiyono, R. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika.
- Eleanora, F. N. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum*, 26(2), 640-653.

#### E. Internet

- <https://poskota.co.id/2022/02/11/tipu-tipu-investasi-bodong-merebak-pakar-hukum-ini-bagikan-tips-untuk-menghindarinya> diakses pada tanggal 28/09/2022, pukul 10.00 WIB

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3370>, diakses pada tanggal 28/09/2022, pukul 10.00 WIB

#### **F. Lain-lain**

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg  
Achmad Sulchan, Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana, Unissula,  
Semarang, 2022

